



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



ANALISIS TEKNIK PENERJEMAHAN PADA KONTRAK PERJANJIAN HIBAH LUAR NEGERI DI SETDITJEN P2 KEMENTERIAN KESEHATAN RI

HANA KHALISA ZAHRA

2308411062

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
DEPOK
2026



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

a. **Judul :** ANALISIS TEKNIK PENERJEMAHAN PADA KONTRAK PERJANJIAN HIBAH LUAR NEGERI DI SETDITJEN P2 KEMENTERIAN KESEHATAN RI

b. **Penyusun :**

1) Nama : Hana Khalisa Z

2) NIM : 2308411062

c. **Program Studi :** Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

d. **Jurusan :** Administrasi Niaga

e. **Waktu Pelaksanaan :** 2 Januari 2026 - 4 Mei 2026

f. **Tempat Pelaksanaan :** Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pembimbing PNJ

Jakarta, 15 April 2026

Pembimbing Perusahaan

Prof. Dr. Dra. Ina Sukaesih. M.M.,
M.Hum.

NIP. 196104121987032004

Rulv Wahvuni. S.E., M.K.M
NIP. 197508142000032001

Mengesahkan,

Koordinator Program Studi BISPRO





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan PKL ini dengan lancar. Penulisan laporan PKL ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan semester 6 pada prodi BISPRO, Politeknik Negeri Jakarta. Tentunya selama proses penyusunan laporan PKL ini penulis banyak menerima bantuan dan arahan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak berikut :

1. Ms. Farizka Humolungo, S.Pd., M.A., selaku Kepala Prodi BISPRO, yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berarti kepada penulis serta mahasiswa BISPRO lainnya terkait magang pada semester ini.
2. Maam Prof. Dr. Dra. Ina Sukaesih, M.M., M.Hum., selaku dosen prodi BISPRO sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan laporan PKL ini.
3. Pembimbing Industri Setditjen P2 Kemenkes RI, Ibu Ruly Wahyuni, S.E., M.K.M., selaku mentor industri yang telah banyak membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama proses magang.
4. Orang tua, kerabat dan semua rekan penulis yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan doa kepada penulis selama proses penyusunan laporan PKL ini.

Laporan PKL ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun demi keberlangsungan laporan ini.

Depok, Februari 2026

Hana K.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
1.4. Tujuan dan Manfaat	3
1.4.1. Tujuan	3
1.4.2. Manfaat	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI.....	4
2.2. Definisi Penerjemahan	5
2.3. Teknik Penerjemahan.....	6
2.4. Penerjemahan Teks Hukum	11
BAB III.....	13
HASIL PELAKSANAAN	13
3.1. Unit Kerja PKL	13
3.2. Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	14
3.3.1. Membaca Teks	15
3.3.2. Menganalisis istilah khusus.....	15
3.3.3. Menerjemahkan Teks	15
3.3.4. Penyuntingan.....	15
3.3.5. Finalisasi	16
3.4. Teknik Penerjemahan	16
3.5. Identifikasi Kendala yang Dihadapi.....	19
3.5.1 Kendala Pelaksanaan Tugas	19
3.5.2 Cara Mengatasi Kendala	19
BAB IV	21
PENUTUP.....	21



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1. Kesimpulan	21
4.2. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN.....	25





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Contoh teknik adaptasi.....	6
Tabel 2.2. Contoh teknik kalke.	6
Tabel 2.3. Contoh teknik amplifikasi.....	7
Tabel 2.4. Contoh teknik borrowing.	7
Tabel 2.5. Contoh teknik kompensasi.	7
Tabel 2.6. Contoh teknik deskripsi.	8
Tabel 2.7. Contoh teknik padanan lazim.....	8
Tabel 2.8. Contoh teknik padanan lazim.....	8
Tabel 2.9. Contoh teknik generalisasi.	8
Tabel 2.10. Contoh teknik kompresi linguistik.....	9
Tabel 2.11. Contoh teknik amplifikasi linguistik.....	9
Tabel 2.12. Contoh teknik literal.....	9
Tabel 2.13. Contoh teknik reduksi.	10
Tabel 2.14. Contoh teknik modulasi.	10
Tabel 2.15. Contoh teknik substitusi.....	10
Tabel 2.16. Contoh teknik partikularisasi.	10
Tabel 2.17. Contoh teknik transposisi.....	11
Tabel 2.18. Contoh teknik variasi.	11
Tabel 3.1. Struktur Organisasi Tim KSPHLN Setditjen P2 Kemenkes RI.....	14
Tabel 3.2. Contoh Teknik Penerjemahan Literal pada Teks Perjanjian Hibah antara Kemenkes - Noor Dubai Foundation Dubai.....	16
Tabel 3.3. Contoh Teknik Penerjemahan Padanan Lazim pada Teks Perjanjian Hibah antara Kemenkes - Noor Dubai Foundation Dubai.....	17
Tabel 3.4. Contoh Teknik Penerjemahan Transposisi pada Teks Perjanjian Hibah antara Kemenkes - Noor Dubai Foundation Dubai.....	18



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan Vokasi (Diploma 1 - Diploma 4) merupakan jenis pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan keahlian praktis yang mampu mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Yang membedakan pendidikan vokasi dengan pendidikan sarjana adalah persentase teori-praktiknya yang lebih besar, yaitu pada angka 30% teori dan 70% praktik guna menciptakan lulusan yang siap terjun ke dunia industri.

Prodi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (BISPRO) merupakan salah satu dari prodi sarjana terapan yang terdapat di Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta. Prodi yang sudah ada sejak tahun 2019 ini berfokus untuk mencetak lulusan yang mumpuni dan kompeten dalam bidang penerjemahan, salah satu caranya adalah dengan mengadakan PKL industri bagi mahasiswa semester 6 dan 7. Dengan adanya program PKL pada kedua semester ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan mendapatkan pengalaman langsung menjadi penerjemah di industri yang ditekuni.

Pada pelaksanaan PKL semester ini, penulis memilih Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai tempat PKL, dengan posisi staf tim kerja Kerja Sama Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (KSPHLN) di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Setditjen P2). Tim kerja Kerja Sama Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri merupakan salah satu dari tujuh tim kerja yang berada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Setditjen P2) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berfokus dalam manajemen dan pengelolaan dana hibah dan pinjaman luar negeri. Penulis memilih Kemenkes dan Tim Kerja KSPHLN sebagai lokasi dan posisi PKL dikarenakan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

masih sangat beririsan dan terkait terhadap topik PKL BISPRO semester ini, terutama dalam hal komunikasi bisnis dan penerjemahan.

Dalam laporan PKL ini, penulis menggunakan Kontrak Perjanjian antara Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Setditjen P2) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Noor Dubai Foundation sebagai objek penelitian karena dianggap relevan dengan konsentrasi PKL pada semester ini. Dokumen tersebut mengandung informasi penting terkait kerjasama antara dua pihak dalam hal penyediaan layanan kesehatan di Indonesia.

1.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PKL yang dilaksanakan di Setditjen P2 Kementerian Kesehatan RI mencakup aktivitas penerjemahan surat perjanjian, kontrak hibah dan surat undangan rapat bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Penulis ditugaskan untuk menerjemahkan kontrak hibah dan surat perjanjian hibah antara Kementerian Kesehatan RI dengan pihak luar negeri dengan menyesuaikan makna dan struktur teks perjanjian, serta menyesuaikan istilah-istilah kesehatan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan PKL yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. **Waktu** : 4 bulan (2 Januari - 4 Mei 2026)
- b. **Instansi** : Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Setditjen P2), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- c. **Alamat** : Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4-9 Blok X-5, RT.1/RW.2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.
- d. **Sistem Pelaksanaan** : *Work From Office* (WFO)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4. Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan pengalaman menerjemahkan teks perjanjian secara langsung.
2. Mengetahui proses pengadaan dan hibah luar negeri di lembaga pemerintahan.

1.4.2. Manfaat

Sedangkan manfaat dari kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan pengetahuan tentang proses pengadaan dan hibah di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Mendapatkan pengalaman menerjemahkan teks perjanjian dan dapat menerapkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan.
3. Mendapatkan pengetahuan baru terkait istilah kesehatan dalam bahasa Inggris dan padanannya dalam bahasa Indonesia.
4. Mendapatkan pengetahuan dalam sistem surat-menyurat di lingkup Kementerian Kesehatan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Selama empat bulan melaksanakan PKL sebagai anggota tim kerja KSPHLN Setditjen P2 Kemenkes RI, penulis memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan baru, serta dapat mengaplikasikan teknik penerjemahan yang dipelajari di bangku kuliah. Dalam PKL ini, penulis menggunakan teknik penerjemahan Molina dan Albir (2002), dengan pendekatan literal yang paling sering digunakan. Pendekatan literal diterapkan dengan menyesuaikan gaya bahasa pada surat resmi Kementerian Kesehatan serta menekankan keakuratan terjemahan.

PKL ini tidak hanya menambah pengalaman praktik penulis dalam menerjemahkan teks hukum, tetapi juga memperluas kosakata istilah khusus di bidang kesehatan, manajemen waktu, prosedur birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta ketelitian dalam proses terjemahan. Kendala yang dihadapi penulis selama PKL meliputi banyaknya istilah kesehatan yang sangat spesifik dan belum memiliki padanan umum dalam bahasa Indonesia. Waktu juga menjadi tantangan utama untuk menyelesaikan terjemahan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, proses birokrasi melalui platform SRIKANDI juga menimbulkan kesulitan. Secara keseluruhan, PKL ini memungkinkan penulis secara signifikan meningkatkan kompetensi sebagai penerjemah profesional, memperkuat kesiapan kerja, terutama di instansi pemerintah.

4.2. Saran

Sebelum melaksanakan PKL di suatu perusahaan, sangat penting untuk mengetahui perusahaan tersebut lebih dalam, mulai dari etos kerja, budaya kerja, hingga jobdesk kerja yang akan dilakukan. Dalam hal instansi pemerintah, sangat penting untuk mengetahui timker (tim kerja) yang terdapat di dalam suatu Ditjen dan fokus dari timker tersebut. Memperkaya kosakata Bahasa Inggris dan ciri khas bahasa juga tidak kalah pentingnya dengan mencari tahu tentang perusahaan lebih dalam. Penerjemah dianjurkan untuk terus memperbanyak kosakata dan memahami



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penggunaan bahasa Inggris dengan sering membaca artikel atau berita dalam Bahasa Inggris. Tak hanya memperbanyak kosakata, penerjemah juga dituntut untuk dapat memahami gaya bahasa yang sering digunakan oleh perusahaan/lembaga pemerintahan untuk dapat menghasilkan hasil terjemahan yang akurat dan terbaca dengan baik. Kemampuan mengelola waktu juga menjadi salah satu aspek terpenting dalam bekerja. Penerjemah harus dapat meningkatkan manajemen waktu agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan tepat waktu tanpa mengubah kualitas kerja sedikitpun.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. D., Ningshi, T. W. R., & Ayesa, A. (2023). Teknik Penerjemahan Pada Judul Berita Media Online Berbahasa Indonesia ke dalam Bahasa Mandarin. *Amelia | Jurnal Cakrawala Mandarin*.
- Anorital, A. (2021). I Nyoman Kandun Melawan Pagebluk: Biografi Seorang Dokter dan Epidemiologis.
- Catford, J. C. (1965). *A linguistic theory of translation* (Vol. 31). London: Oxford university press.
- Hariyanto, S. (2022). *DASAR-DASAR PENERJEMAHAN TEKS HUKUM*. Polinema Press.
<https://books.google.co.id/books?id=66jREAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Hidayat, T. N., & Supriatnoko, S. (2022). *PENGANTAR PENERJEMAHAN: TEORI, PENDEKATAN, DAN PRAKTIK*. PNJ Press.
- Kusmawan, M., Gusthini, M., & Istiningdias, D. S. (2025). Analisis Teknik Penerjemahan pada Rambu Umum di Sistem Bus Rapid Transit Transjakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 489–500.
<https://doi.org/10.57248/jishum.v3i4.580>
- Machali, R. (2009). *Pedoman bagi penerjemah : panduan lengkap bagi anda yang ingin menjadi penerjemah profesional*. Penerbit Kaifa.
- Ma'moer, I. (2004). *Konsep Dasar Penerjemahan*.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta Journal Des Traducteurs*, 47(4), 498–512.
<https://doi.org/10.7202/008033ar>
- Muam, A., & Nugraha, C. D. (2021). *Pengantar penerjemahan*. UGM PRESS.
- Nida, E.A and Taber, C. (1982). *The theory and practice of translation*. Leiden: E.J. Brill.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nugroho, A. D. N., & Johanes, J. (2024). URGENSI PEMAHAMAN ASAL-USUL KATA BAHASA HUKUM DALAM PENERJEMAHAN DAN TRANSLITERASI TERMINOLOGI HUKUM. *Jurnal Penerjemahan*, 11(1).

Safitri, I. (2025). SISTEM HUKUM CAMPURAN: PENGARUH CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Transparansi Hukum*, 8(2), 115–123. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i2.6753>





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

1. Surat Penerimaan PKL



Kemenkes

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
<https://p2.kemkes.go.id>

NOTA DINAS
NOMOR KP.01.10/C.I/7519/2025

Yth. : Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Tata Kelola Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Hal : permohonan magang industri mahasiswa program studi Bahasa Inggris
Tanggal : 31 Desember 2025

Berkenaan dengan surat dari Politeknik Negeri Jakarta nomor 18226/PL3/PK.01.09/2025 tanggal 22 Desember 2025 hal mengajukan permohonan magang industri mahasiswa program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro) Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta di Tim Kerja Kerjasama dan Tata Kelola Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, yang akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 Januari s.d. Mei 2026, bersama ini di sampaikan nama siswa yang akan melaksanakan kegiatan praktik kerja sebagai berikut :

No	NIM	Nama Siswa	Program Studi/jenjang	Nama Sekolah
1	2308411062	Hana Khalisa Zahra	Bahasa Inggris/S1	Politeknik Negeri Jakarta

Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.



dr. Andi Saguni, MA

Tembusan :

Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia



© Hak Cipta mil...

Hak Cipta...



Negeri Jakarta

2. Logbook PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon
(021) 7863534,

7864927, 7864926, 7270042, 7270035

Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting

Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

Nama Peserta : Hana Khalisa Z
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
Semester : 6 (enam)
Program Studi : Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (BISPRO)
Unit Kerja : Setditjen Penanggulangan Penyakit, Tim Kerja Kerja Sama dan Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri
Nama Pembimbing : Ruly Wahyuni, S.E., M.K.M.
Periode : 2 Januari 2026 – 4 Mei 2026

Minggu ke-	Kegiatan	Masalah	Solusi
Januari			
1 (2 Januari - 9 Januari)	Penjelasan dan paparan jobdesk bersama mentor, pengenalan		
2 (12 Januari - 16 Januari)	Menerjemahkan surat perjanjian hibah	Surat yang banyak dan deadline yang sedikit	Meminta perpanjangan waktu pada mentor



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3 (19 Januari - 23 Januari)	Menerjemahkan surat kontrak hibah	Istilah yang cukup sulit	Mencari tahu di internet
4 (26 Januari - 30 Januari)	Menerjemahkan surat kontrak hibah	Istilah yang cukup sulit	Mencari tahu di internet
Februari			
5 (2 Februari - 6 Februari)	Menjadi notulis rapat		
6 (9 Februari - 13 Februari)	Menjadi notulis rapat		
7 (16 Februari - 20 Februari)	Menjadi notulis rapat koordinasi proyek hibah Kemenkes bersama World Bank, Mempelajari pembuatan laporan rapat dan membantu menyusun pedoman monev hibah	Kebingungan dalam menulis laporan rapat	Bertanya pada mentor, dan mempelajari laporan yang sudah ada
8 (23 Februari - 27 Februari)	Membantu revisi pedoman monev hibah		
Maret			
9 (2 Maret - 6 Maret)	Membuat laporan kegiatan rapat, melanjutkan revisi pedoman umum hibah		
10 (9 Maret - 13 Maret)	Membuat laporan kegiatan rapat, melanjutkan revisi pedoman umum hibah dan menyaksikan langsung proses wawancara perekrutan staf project		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

11 (16 Maret - 17 Maret)	Membuat laporan kegiatan rapat, dan membantu dalam proses perekrutan staf project		
12 (25 - 27 Maret, 30- 31 Maret)	Membuat laporan kegiatan rapat		
April			
13 (6 April - 10 April)	Mengikuti rapat evaluasi project		
14 (13 April - 17 April)	Menghadiri rapat terkait donor hibah		
15 (20 April - 24 April)	Menghadiri rapat terkait donor hibah		
16 (27 April - 30 April)	Menghadiri rapat terkait donor hibah		
Mei			
17 (4 Mei)	Menghadiri rapat tentang finalisasi hibah, dan pembahasan proyek hibah		

Pembimbing Perusahaan/Industri,

Ruly Wahyuni, S.E., M.K.M.

NIP. 197508142000032001

Ahli Muda Analis Pengelolaan Keuangan APBN



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Contoh Terjemahan Teks Perjanjian Kemenkes RI

BSu	BSa
Contract Agreement to provide eye care in Indonesia .	Kontrak untuk penyediaan layanan Kesehatan Mata di Indonesia.
Regarding the provision of eye screening and cataract surgery in Between Noor Dubai Foundation & The Ministry of Health of the Republic of Indonesia.	Terkait dengan ketentuan pemeriksaan mata dan operasi katarak di Antara Noor Dubai Foundation Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
First: Noor Dubai Foundation, represented in this contract by Dr. Manal Omran Taryam - CEO and member of the board of trustees, Address: Noor Dubai Foundation, Dubai Health Authority, Al-Jaddaf, Dubai, United Arab Emirates, - hereinafter referred to as First Party.	Kesatu : Noor Dubai Foundation , dalam kontrak ini diwakili oleh Dr. Manal Omran Taryam - Direktur Utama dan anggota dewan pengawas , Alamat: Noor Dubai Foundation, Otoritas Kesehatan Dubai, Al-Jaddaf, Dubai, Uni Emirat Arab, - selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama .
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia represented in this contract by Director for Noncommunicable Diseases, Address: Jalan H.R. Rasuna Said Street, Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta 12950, Sujudi Building 11th Floor referred to as Second Party.	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam kontrak ini diwakili oleh Direktorat Penyakit Tidak Menular, Alamat : Lantai 11 Gedung Prof. Dr. Sujudi, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 disebut sebagai Pihak Kedua.
Preamble: Whereas, the First Party is a charitable Foundation based in Dubai, and funded through donations. It works in field of prevention of blindness and visual impairment locally and internationally, according to the applicable laws and regulations, And whereas the Second Party is a Government of the Republic of Indonesia entity based in Jakarta, carrying out health activities in Indonesia.	Pendahuluan : Pihak Pertama adalah Yayasan amal yang berkedudukan di Dubai, dan didanai melalui donasi. Organisasi ini bekerja dalam bidang pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan, baik lokal maupun internasional, Sedangkan Pihak Kedua adalah entitas Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, menjalankan aktivitas kesehatan di Indonesia.
Article 1: The preamble,	Pasal 1 : Pembukaan, kegiatan surat-



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

correspondences exchanged between the two parties, and the definitions as above activities in Indonesia.	menyurat yang terjadi di antara kedua belah pihak, dan definisi kegiatan tersebut di Indonesia.
Article 2: Object of the Contract: Partnership Agreement for cataract surgical services inclusive of eye screening, eye drops and prescription for eye glasses when needed, cataract surgeries and post surgery evaluation with all related logistics and management. Estimated Surgeries per Camp: is West Nusa Tenggara (NTB) 150 surgeries, East Nusa Tenggara (NTT) 150 Surgeries, Central Kalimantan (Kalteng) 200 surgeries.	Pasal 2 : Kesepakatan Kontrak Kontrak Kerjasama untuk layanan bedah katarak, termasuk pemeriksaan mata, tetes mata, dan resep kacamata jika diperlukan, bedah katarak, serta evaluasi pasca operasi beserta seluruh logistik dan manajemen terkait. Perkiraan Jumlah Bedah per Kamp: Nusa Tenggara Barat (NTB) 150 bedah, Nusa Tenggara Timur (NTT) 150 bedah, Kalimantan Tengah (Kalteng) 200 bedah.
Article 3: Agreement Period & Renewal: The duration of this contract is commencing from the date=- January 2026 till the end of March 2026. inclusive of both dates - and ends with the end of the contract period, unless one of the parties wishes to renew for a further period or periods, under the same condition or other conditions to be agreed upon between the parties, provided the other Party is informed in writing before the expiration of this contract's period, or any extended period, at least two weeks in advance.	Pasal 3 : Masa Berlaku Kontrak & Pembaruan Kontrak ini mulai berlaku dari tanggal =- Januari 2026 sampai akhir Maret 2026. terhitung sejak kedua tanggal tersebut dan berakhir pada akhir jangka waktu kontrak, kecuali salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjangnya untuk satu atau beberapa periode berikutnya, baik berdasarkan ketentuan yang sama maupun ketentuan lain yang disepakati para Pihak, dengan ketentuan bahwa Pihak lainnya diberitahukan secara tertulis paling lambat dua (2) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak ini atau setiap perpanjangan jangka waktunya.
Article 4: Obligations of the First Party : Without prejudicing any liabilities or undertakings stated or will be mentioned in this contract, the First Party undertake as follows: The provision of financial support amounting to AED dirhams 294222 dirhams equivalent US Dollars 80,000 equivalent to IDR 1,340,384,000.00 (One billion three hundred forty million three hundred	Pasal 4 : Kewajiban Pihak Pertama Tanpa mengurangi kewajiban atau komitmen apa pun yang telah dinyatakan atau yang akan dinyatakan dalam Kontrak ini, Pihak Pertama dengan ini berkomitmen sebagai berikut: Memberikan dukungan pendanaan sebesar AED 294.222 (dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua Dirham Uni Emirat Arab), yang setara dengan USD 80.000



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

eighty-four thousand) only to conduct cataract surgical services inclusive of eye screening, eye drops and prescription for eye glasses when needed, cataract surgeries and post surgery evaluation with all related logistics and management. For the avoidance of any doubt, the financial support shall not be increased in case of any overspend by the Second Party and includes any and all expected costs related to the Project.	(delapan puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.340.384.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), semata-mata untuk pelaksanaan layanan operasi katarak yang mencakup pemeriksaan mata, pemberian obat tetes mata dan resep kacamata apabila diperlukan, tindakan operasi katarak, serta evaluasi pascaoperasi, termasuk seluruh logistik dan manajemen yang terkait. Untuk menghindari keraguan, dukungan pendanaan tersebut tidak dapat ditingkatkan dalam hal terjadi pembengkakan biaya oleh Pihak Kedua dan telah mencakup seluruh biaya yang diperkirakan maupun yang terkait dengan Proyek.
Article (5): Obligations of the Second Party: Without prejudicing any liabilities or undertakings stated or will be mentioned in this contract, the Second Party will appoint Indonesian Ophthalmologist Association (Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia [PERDAMI]) as the implementing partner to provide the following: 1. 500 cataract surgeries. 2. Eye drops. 3. Provide prescription for eye glasses when needed. 4. Eye screening for at least 1500 patients with provision of eye medications/glass prescription if needed. The activities must be conducted with appropriate personnel and equipment and using best practices. All the activities must abide by health and safety measures as required by the Government of Indonesia whereas the Second Party and its implementing partner is legally responsible for the quality of the services provided to the beneficiaries	Pasal 5 : Kewajiban Pihak Kedua Tanpa mengurangi kewajiban atau komitmen apa pun yang telah dinyatakan atau yang akan dinyatakan dalam Kontrak ini, Pihak Kedua akan menunjuk Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia [PERDAMI] sebagai mitra pelaksana untuk menyediakan hal seperti berikut : 1. 500 operasi katarak. 2. Obat tetes mata. 3. Memberikan resep kacamata apabila diperlukan. 4. Melaksanakan skrining/pemeriksaan mata terhadap sedikitnya 1.500 (seribu lima ratus) pasien, termasuk pemberian obat mata dan/atau resep kacamata apabila diperlukan. Seluruh kegiatan harus dilaksanakan dengan menggunakan tenaga yang kompeten dan peralatan yang memadai serta mengikuti praktik terbaik (best practices). Seluruh kegiatan wajib mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pihak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

and the outcomes. First Party will not be responsible for the quality, outcome or medical liability of the medical activities. Medical liability is the responsibility of the Second Party who are the implementors and providers of the treatment.	Kedua dan mitra pelaksanaanya bertanggung jawab secara hukum atas mutu layanan yang diberikan kepada penerima manfaat serta atas hasil pelaksanaannya. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas mutu, hasil, maupun tanggung jawab medis dari kegiatan medis tersebut. Tanggung jawab medis sepenuhnya berada pada Pihak Kedua sebagai pelaksana dan penyedia layanan pengobatan.
Article (6) Value of the Contract & Payment Mechanism: The First Party will pay the agreed value worth UAE dirhams 294222 equivalent to US Dollars 80,000 and equivalent to IDR 1,340,384,000.00 for the entire duration of the contract. Payment is to be made against the invoices/ Grant Request Letter submitted by the Second Party within 15 days from the date of approval issued by the financial management of the First Party. - The first invoice/ Grant Request letter to be submitted following signage of this agreement to include 70% of the total cost of the agreement. - Second invoice/ Grant Request letter/invoice to be submitted following the handing over of the completion report and its approval by the first Party, including the balance 30% of the total cost of the agreement.	Pasal 6 Nilai Kontrak & Mekanisme Pembayaran: Pihak Pertama harus membayar jumlah yang disepakati yaitu sebesar AED 294,222 Dirham Uni Emirat Arab setara dengan USD 80,000 dan setara dengan IDR 1.340.384.000,00 selama masa berlaku kontrak. Pembayaran harus dilakukan berdasarkan faktur/Surat Permohonan Dana yang diajukan oleh Pihak Kedua dalam waktu 15 hari sejak tanggal persetujuan yang dikeluarkan oleh manajemen keuangan Pihak Pertama. - Tagihan pertama / Surat Permohonan Hibah pertama dikirimkan setelah penandatanganan kontrak ini dan mencakup sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai Kontrak. - Tagihan kedua / Surat Permohonan Hibah kedua dikirimkan setelah penyerahan laporan penyelesaian kegiatan dan setelah laporan tersebut disetujui oleh Pihak Pertama, yang mencakup sisa 30% (tiga puluh persen) dari total nilai Kontrak.
Amounts shall be deposited into the following Bank: Account holder: Pengurus Pusat Perdami Bank Name: Mandiri KCP RSCM Address: Jl. Pangeran Diponegoro	Dana tersebut harus ditransfer ke bank berikut : Pemilik Rekening: Pengurus Pusat Perdami Nama Bank: Mandiri KCP RSCM Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No.71,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No.71, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 Bank Account: 1220084000192 IBAN: SWIFT CODE: BMRIIDJA	RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 Nomor Rekening Bank: 1220084000192 IBAN: Kode SWIFT: BMRIIDJA
Article 7 : Reporting The Second Party and its implementing partner will submit a completion / an end of grant report. In case the camp couldn't reach the targeted number of surgeries on time, the implementing partner is to continue for 3 months after the termination of this contract to complete the number and inform the First Party in writing. Failure to complete the number even after 3 months will lead to deduction of the amount from the overall cost of the activity. In addition, The Implementing partner will Fill the "Cataract Outreach Form" attached in the Addendum 1, and provide the following statistics for the activity: - Numbers and (initial names) of all the beneficiaries of the cataract surgical operations with their age, gender and visual acuity before and after surgery. - Mention all the complications that may have resulted from the surgeries and provide details of their treatment. - List of beneficiaries prescribed glasses / Medications distributed with age and gender - List of beneficiaries of eye screening, specifying age and gender.	Pasal 7 : Laporan Pihak Kedua dan Mitra Pelaksananya wajib mengirimkan laporan akhir kegiatan / laporan akhir hibah. Dalam hal kegiatan kamp (camp) tidak mencapai jumlah operasi yang ditargetkan dalam jangka waktu yang ditentukan, mitra pelaksana wajib melanjutkan pelaksanaan kegiatan tersebut selama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Kontrak ini untuk memenuhi jumlah tersebut dan memberitahukan Pihak Pertama secara tertulis. Apabila setelah jangka waktu tambahan 3 (tiga) bulan tersebut jumlah target tetap tidak terpenuhi, maka nilai kekurangan tersebut akan diperhitungkan dan dipotong dari total biaya kegiatan. Selain itu, Mitra Pelaksana wajib mengisi formulir "Cataract Outreach Form" sebagaimana tercantum dalam Addendum 1, serta menyampaikan statistik berikut untuk kegiatan tersebut : - Jumlah dan (inisial nama) pasien yang menjalani operasi katarak dengan mencantumkan usia dan jenis kelamin serta ketajaman penglihatan sebelum dan setelah operasi. - Komplikasi yang mungkin timbul akibat operasi dan berikan rincian tentang penanganannya. - Daftar pasien yang diresepkan kacamata / obat-obatan yang didistribusikan beserta usia dan jenis kelamin. - Daftar pasien skrining mata dengan mencantumkan usia dan jenis kelamin.
Article 8: Publicity	Pasal 8 : Publikasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Both partners must always report this activity as 'conducted by a partnership of Noor Dubai and The Ministry of Health of the Republic of Indonesia. in all: Reports, Posters, Media publications/releases, and all other promotional materials, along with both parties' logos wherever possible.- The Second Party and its implementing partner partners) will allow full access to all activity areas to First Party's officials/ partners and media team.- The Second Party and its partners) will use the First Party posters and flyers at all the Activity sites - including at screening, patients transport and at the hospital.- The First Party will keep The Second Party informed of all promotional materials in connection with the Activity.- Joint statements and joint media releases in relation to the Activity or this Agreement will be approved by both parties in writing prior to release.- Neither the Second Party nor the First Party may represent the other, including through the usage of the other Party's logos or branding, without the prior written consent of the other Party.- The Second Party shall not publish or otherwise publicly disseminate (including by way of a presentation) any information arising from this Agreement unless:- The Second Party receives prior written approval from The First Party to present, | <ul style="list-style-type: none">- Kedua Pihak wajib setiap saat melaporkan kegiatan ini sebagai 'dilaksanakan melalui kemitraan antara Noor Dubai dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia' dalam seluruh laporan, poster, publikasi atau rilis media, serta seluruh materi promosi lainnya, dan mencantumkan logo kedua Pihak sedapat mungkin.- Pihak Kedua dan mitra pelaksanaannya wajib memberikan akses penuh kepada pejabat, mitra, dan tim media Pihak Pertama ke seluruh lokasi kegiatan.- Pihak Kedua dan mitra pelaksanaannya wajib menggunakan poster dan selebaran milik Pihak Pertama di seluruh lokasi kegiatan, termasuk pada kegiatan skrining, transportasi pasien, dan di rumah sakit.- Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua seluruh materi promosi yang berkaitan dengan Kegiatan ini.- Setiap pernyataan bersama dan rilis media bersama yang berkaitan dengan Kegiatan ini atau Kontrak ini harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh kedua Pihak sebelum dipublikasikan.- Baik Pihak Kedua maupun Pihak Pertama tidak diperkenankan mewakili Pihak lainnya, termasuk melalui penggunaan logo atau identitas merek Pihak lainnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak tersebut.- Pihak Kedua tidak boleh mempublikasikan atau menyebarluaskan kepada publik (termasuk melalui presentasi) |
|---|--|



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

publish or submit any manuscript, article, paper, letter, poster, press release or abstract relating to this agreement. - Such consent will not to be unreasonably withheld. - The First Party must give reasonable consideration to any changes that The Second Party may request with respect to the publication or presentation, including the removal of any Confidential Information.	informasi apa pun yang timbul dari Kontrak ini kecuali apabila: (i) Pihak Kedua telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menyajikan, menerbitkan, atau menyerahkan naskah, artikel, makalah, surat, poster, siaran pers, atau abstrak apa pun yang berkaitan dengan Kontrak ini; (ii) Persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar oleh Pihak Pertama. - Pihak Pertama wajib memberikan pertimbangan yang wajar terhadap setiap perubahan yang diminta oleh Pihak Kedua terkait publikasi atau presentasi tersebut, termasuk penghapusan setiap Informasi Rahasia.
Article 9: Amendments: The parties acknowledge that any amendment with regard to the terms and conditions of this agreement whether partial or total shall be agreed upon in writing.	Pasal 9 : Perubahan: Para pihak sepakat bahwa setiap perubahan terkait dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini, baik sebagian maupun seluruhnya, harus disepakati secara tertulis.
Article 10: General Matters a) Both parties agree to adhere to the Articles in this contract. b) If a Party does not exercise (or delays in exercising) any rights or obligations under this Agreement, that failure or delay does not operate as a waiver of those rights. If both Parties jointly fail to perform the Activities under Article 5, in whole or in part, within the timeline set out in Article 3, any payment implications shall be determined through mutual consultation and negotiation based on the proportion of work performed. Where such failure is solely attributable to the Second Party, then it shall only claim the cost of the equivalent proportion of work done and refund the balance to the First Party.	Pasal 10 : Hal - hal Umum a) Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak ini. b) Jika salah satu pihak tidak melaksanakan (atau menunda pelaksanaan) hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak ini, kegagalan atau penundaan tersebut tidak dianggap sebagai pengabaian hak-hak tersebut. Jika kedua Pihak gagal melaksanakan Kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3, maka implikasi pembayaran akan ditentukan melalui konsultasi dan negosiasi bersama berdasarkan proporsi pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jika kegagalan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh Pihak Kedua, maka



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Pihak Kedua hanya berhak menuntut biaya proporsi pekerjaan yang telah dilakukan dan mengembalikan sisa pembayaran kepada Pihak Pertama.
Article 11: Notices & Correspondences: Both parties agreed that all notices and correspondence pertaining to this agreement shall be in writing, and shall be delivered by hand or by registered mail to the address stated for each Party or through or e-mail, all notices to be considered as received from the other Party within two working day (48 hours) from the sending date to the following addresses:	Pasal 11 : Pemberitahuan dan Korespondensi Kedua pihak sepakat bahwa semua pemberitahuan dan korespondensi harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos ke alamat yang tercantum untuk masing-masing Pihak, atau melalui email. Semua pemberitahuan dianggap telah diterima oleh Pihak lain dalam waktu dua hari kerja (48 jam) sejak tanggal pengiriman ke alamat-alamat berikut:
First: The First Party address: Coordinator Name: Omar BA Title: Program Manager /Dubai Tel: 00971506880076 E-mail: omar.ba@noordubai.ae	Pertama : Alamat Pihak Pertama : Nama Koordinator : Omar BA Jabatan : Manajer Program / Dubai Telp : 00971506880076 E-mail : omar.ba@noordubai.ae
Second: The Ministry of Health of the Republic of Indonesia Coordinator Name: Resti Dwi Hasriani Title: Junior Health Administrator Tel: +628141586498 Email: subditgif.p2ptm@gmail.com	Kedua : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nama Koordinator : Resti Dwi Hasriani Jabatan : Administrator Kesehatan Muda Telp : +628141586498 Email : subditgif.p2ptm@gmail.com
Implementing Partner : The Indonesian Ophthalmologists Association (PERDAMI) Coordinator Name: dr. Mochammad Sjarifudhin, Sp.M., M.MR., M.H., C.M.C. Title: Vice General Secretary Tel: +6282233747477 Email: msjarifudhin.ioa@gmail.com	Mitra Pelaksana : Nama Koordinator : dr. Mochammad Sjarifudhin, Sp.M., M.MR., M.H., C.M.C. Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal Telp : +6282233747477 Email : msjarifudhin.ioa@gmail.com
Article 12: Confidentiality & Disclosing of Secrets: With taking into consideration the rules and regulations in force with regard to medical, civil and criminal breaches, the definitions of secret information as defined in this	Pasal 12 : Kerahasiaan dan Pengungkapan Rahasia Dengan mempertimbangkan peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pelanggaran medis, sipil, dan pidana, serta definisi informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam kontrak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

agreement, both parties may not disclose any of the information and data related to the parties of this contract or the subject of this contract or those referred to the First Party to any Third Party unless under authorization from the other Party or by order from the competent authority.	ini, kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi dan data apa pun yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak ini, objek kontrak ini, atau yang merujuk pada Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga mana pun, kecuali dengan izin dari pihak lain atau atas perintah dari otoritas yang berwenang.
Article 13: Ownership Rights: Either Party may not transgress the ownership rights of the other Party as defined in the definitions.	Pasal 13 : Hak Kepemilikan: Salah satu Pihak tidak boleh melanggar hak kepemilikan Pihak lainnya sebagaimana didefinisikan dalam definisi.
Article 14: Force Majeure: Both parties undertake to execute this contract according to the terms and conditions stipulated in it with good faith and correctly unless in the existence of force majeure out of their control and was not known at the time of execution of the contract. Either Party shall inform the other Party in writing about the force majeure and shall provide the Second Party with a written evidence within 7 days from the date of its occurrence, the same shall not affect the Two Party's rights and obligations existed before the occurrence of such circumstances.	Pasal 14 : Keadaan Kahar : Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kontrak ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dengan itikad baik dan benar, kecuali dalam hal terjadi keadaan kahar yang di luar kendali mereka dan tidak diketahui pada saat penandatanganan kontrak. Salah satu pihak wajib memberitahukan pihak lain secara tertulis mengenai keadaan kahar tersebut dan wajib memberikan bukti tertulis kepada Pihak Kedua dalam waktu 7 hari sejak tanggal terjadinya kejadian tersebut. Hal ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban kedua pihak yang telah ada sebelum terjadinya keadaan tersebut.
Article 15: Assignment of this Agreement: Either Party may not transfer this agreement of any part thereof or any rights and obligations stated in it to any Third Party which shall be considered null and void without getting the written consent of the other Party.	Pasal 15 : Penerusan Kontrak : Salah satu Pihak tidak boleh mengalihkan kontrak ini, sebagian darinya, atau hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya kepada Pihak Ketiga mana pun, yang akan dianggap batal dan tidak berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
Article 16: Termination of the Contract: The First Party is entitled to terminate this contract as per the policies and regulations followed by the First Party	Pasal 16 : Pengakhiran Kontrak Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri kontrak ini sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang diikuti oleh Pihak Pertama dan dengan mengirimkan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

and by sending a written notice addressed to the Second Party and sent to the given address in this contract one month before the termination date with no obligation or penalties on both parties of such action.	pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pihak Kedua dan dikirimkan ke alamat yang tercantum dalam kontrak ini satu bulan sebelum tanggal pengakhiran, tanpa kewajiban atau denda bagi kedua belah pihak atas tindakan tersebut.
Article 17: Dispute Settlement: Both parties acknowledge that any dispute that arises between them during the execution of any article of this agreement shall be settled through amicable negotiation. Limitation of Liability: The First Party accepts no liability for any consequences, whether direct or indirect, that may arise from the Fund Recipient (Second Party) implementing the Project, the use of the Grant or from withdrawal of the Grant. The Second Party shall indemnify and hold harmless The First Party and other parties including its employees, agents, officers or sub-contractors with respect to all claims, demands, actions, costs, expenses, losses, damages and all other liabilities arising from or incurred by reason of the actions and/or omissions of The Second Party in relation to the Project, the non-fulfilment of obligations of the Recipient under this Agreement or its obligations to third parties. The liability of The First Party under this Agreement is limited to the proportion of the Grant actually paid by The First Party at the relevant time. The Second Party should have Third Party liability insurance/professional indemnity insurance to mitigate the risk of any unforeseen claims.	Pasal 17 : Penyelesaian Perselisihan Kedua Pihak sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak saat berlangsungnya kontrak ini harus diselesaikan melalui musyawarah. Batasan Tanggung Jawab : Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari pelaksanaan Proyek oleh Penerima Dana (Pihak Kedua), penggunaan Dana Hibah, maupun penghentian Dana Hibah. Pihak Kedua wajib mengganti kerugian dan membebaskan Pihak Pertama serta pihak-pihak lainnya, termasuk pegawai, agen, pejabat, atau subkontraktornya, dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, tuntutan, gugatan, biaya, pengeluaran, kerugian, ganti rugi, dan kewajiban lainnya yang timbul dari atau terjadi akibat tindakan dan/atau kelalaian Pihak Kedua sehubungan dengan Proyek, tidak dipenuhinya kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini, atau kewajibannya kepada pihak ketiga. Tanggung jawab Pihak Pertama berdasarkan Kontrak ini dibatasi sebesar proporsi Dana Hibah yang secara nyata telah dibayarkan oleh Pihak Pertama pada saat yang bersangkutan. Pihak Kedua wajib memiliki asuransi tanggung jawab pihak ketiga (Third Party Liability Insurance) dan/atau asuransi tanggung gugat profesional



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	(Professional Indemnity Insurance) untuk memitigasi risiko atas klaim-klaim yang tidak terduga.
Article 18: Copies of the Contract: This agreement is issued in Arabic and English languages in two original copies, one copy for Each Party to work according to it. In case of text variance between the two, Arabic text predominates.	Pasal 18 : Salinan Kontrak Kontrak ini diterbitkan dalam bahasa Arab dan Inggris dalam dua salinan asli, masing-masing satu salinan untuk setiap pihak untuk digunakan sesuai dengan ketentuan di dalamnya. Jika terdapat perbedaan teks antara kedua salinan, teks Arab yang berlaku.
First Party: Noor Dubai Foundation Dr. Manal Omran Taryam Signature:	Pihak Pertama Noor Dubai Foundation Dr. Manal Omran Taryam Tanda Tangan :
Second Party The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, Director for Noncommunicable Diseases - dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Signature:	Pihak Kedua Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Penyakit Tidak Menular - dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Tanda Tangan :
Implementing Partner : The Ophthalmologists Association (PERDAMI) - dr. Muhammad Firmansjah, Sp.M(K)	Mitra Pelaksana : Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) - dr. Muhammad Firmansjah, Sp.M(K)